

# Panduan untuk Pengungkapan Sengketa

## Pekebun Swadaya RSPO

Formulir pengungkapan sengketa ini diisi oleh Anggota Kelompok Pekebun Swadaya untuk mendukung pelaksanaan **Prinsip 2 (Menjamin legalitas, penghormatan terhadap hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat)**.

Dokumen ini berperan sebagai panduan terkait informasi yang wajib disampaikan kepada manajer kelompok atau perwakilan yang ditunjuk. Setelah semua informasi diberikan dan formulir pengungkapan sengketa disampaikan, manajer kelompok atau perwakilan yang ditunjuk akan memberikan nomor rujukan pada formulir yang disampaikan dan formulir ini akan ditinjau. Formulir pengungkapan sengketa dapat disampaikan sebagai dokumen pendukung yang akan digunakan dalam audit eksternal pihak ketiga terhadap Kelompok Pekebun Swadaya.

### **BAGIAN 1: INFORMASI LENGKAP TERKAIT ANGGOTA KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA**

1. Total luas lahan yang dikelola oleh atau dengan hak untuk menanam milik anggota kelompok pekebun harus mencakup wilayah yang dianggap sebagai area produksi sawit berdasarkan definisi dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO.
2. Status kepemilikan lahan harus menunjukkan apakah lahan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang atau merupakan bagian dari koperasi, lahan yang disewakan, atau lahan yang dimiliki keluarga.
3. Untuk status kepemilikan lahan (jika diperlukan), jika terdapat sertifikat tanah, salinan atau gambar yang menampilkan informasi dengan jelas mengenai sertifikat tersebut harus dikirimkan.
4. Untuk nomor kontak, berikan nomor telepon anggota kelompok pekebun yang dapat dihubungi dan jika tidak memungkinkan, nomor telepon orang kedua dapat diberikan.

### **BAGIAN 2: PERNYATAAN SENGKETA**

1. Bagian ini berfungsi sebagai pernyataan dari anggota kelompok pekebun swadaya terkait ada atau tidak adanya sengketa yang sedang berlangsung atau mungkin timbul.
2. Bagian ini harus diisi oleh anggota kelompok pekebun swadaya terlepas dari adanya sengketa yang sedang berlangsung atau mungkin timbul, yang terjadi di petak lahan yang dikelola oleh atau dengan hak untuk menanam milik anggota kelompok pekebun swadaya.
3. Pastikan agar tindakan sebagai berikut telah dipertimbangkan saat pengisian formulir pernyataan sengketa:
  - a. Pastikan agar semua informasi terkait sengketa yang sedang berlangsung atau mungkin timbul telah diungkapkan dan terdokumentasi.
  - b. Hentikan sementara kegiatan yang dapat menghalangi atau menunda penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung atau mungkin timbul.
4. Jika tidak ada sengketa yang sedang berlangsung atau mungkin timbul terjadi di petak lahan yang dikelola oleh atau dengan hak untuk menanam milik anggota kelompok pekebun swadaya, pengisian formulir berakhir di bagian ini.

### **BAGIAN 3: SIFAT SENGKETA**

1. Pada bagian ini, pekebun wajib memberikan informasi lengkap mengenai sengketa yang sedang berlangsung atau mungkin timbul guna memberikan gambaran yang lebih jelas terkait sengketa yang sedang berlangsung atau mungkin timbul.
2. Pertanyaan di bagian 3.2 harus dijawab selengkap mungkin tanpa mengurangi informasi tentang keterlibatan pihak perorangan atau komunitas dan tempat berlangsungnya atau kemungkinan timbulnya sengketa.
3. Bukti (tidak terbatas pada dokumen, gambar, pernyataan, dan notula) harus dilampirkan pada formulir pengungkapan sengketa ini. Bukti ini harus digunakan sebagai rujukan untuk tujuan verifikasi oleh manajer kelompok atau perwakilan yang ditunjuk.
4. Tahap sengketa harus dijelaskan, terutama terkait seberapa dekat sengketa dapat diselesaikan berdasarkan penilaian terbaik dan masukan dari manajer kelompok atau perwakilan yang ditunjuk.
5. Pada bagian 3.3, anggota kelompok pekebun swadaya harus menunjukkan penjelasan singkat tentang rencana tindakan jika salah satunya telah diidentifikasi atau sedang dilaksanakan guna menyelesaikan sengketa terkait yang sedang berlangsung atau mungkin timbul.
6. Pada bagian 3.4, anggota kelompok pekebun swadaya wajib secara realistis menunjukkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa.

### **BAGIAN 4 & 5: PERNYATAAN**

Bagian 4 dan 5 bertujuan untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam proses ini memahami informasi lengkap mengenai sengketa yang sedang berlangsung atau mungkin timbul dan mengakui bahwa informasi ini telah diberikan tanpa bermaksud menyesatkan atau membalikkan sifat asli dari sengketa yang sedang berlangsung atau mungkin timbul.

### **BAGIAN 6: PERSETUJUAN PENGAWAS PIHAK KETIGA (Opsional)**

Jika **pengawas pihak ketiga** diberi wewenang untuk menjadi pengawas dalam sebagian atau semua proses penyelesaian sengketa, pihak ketiga ini harus diberi wewenang untuk melakukan tugasnya melalui **BAGIAN 6**. Pihak ketiga dapat merupakan pihak perorangan atau perwakilan dari LSM atau Pejabat Pemerintah yang bekerja untuk memastikan agar sengketa dapat diselesaikan. Pihak ketiga hanya mengamati prosesnya dan memberikan penilaian untuk membantu dalam proses penyelesaian sengketa.